



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan prinsip pemberian memenuhi kriteria dan ketersediaan anggaran;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah memenuhi kriteria pemberian tambahan penghasilan berupa beban kerja dan kondisi kerja dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan administrasi dan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang berpedoman pada hasil analisis kajian dari Tim Ahli;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN POSO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.
4. Pejabat adalah Kepala BKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub bagian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.
5. Staf adalah jabatan pelaksana pada BKAD Kabupaten Poso.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu.
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

**BAB II
KEWAJIBAN PNS**

Pasal 2

- (1) Setiap PNS pada BKAD Wajib :
 - a. melaksanakan tugas dan bekerja secara optimal;
 - b. melaksanakan tugas sesuai beban kerja;
 - c. mematuhi ketentuan jam kerja; dan
 - d. mematuhi kode etik.

- (2) PNS yang melaksanakan tugas sesuai beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bagi PNS berdasarkan Analisis Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan yang diperoleh melalui penilaian suatu jabatan dengan menggunakan sistem evaluasi berdasarkan faktor.
- (2) Tambahan penghasilan yang diterima adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yaitu :

- a. Jumlah tambahan penghasilan Pejabat dan staf dihitung berdasarkan analisis beban kerja terhadap kinerja;
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga bagi Calon PNS dilingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNS dengan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan sesuai dengan golongannya; dan
- c. Tambahan penghasilan dapat berubah sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan apabila :

- a. gaji PNS yang bersangkutan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso;
- b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso; dan
- c. apabila hitungan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b jatuh pada bulan diluar waktu perencanaan anggaran dan PNS yang bersangkutan belum teranggarkan dalam tahun berkenaan maka Tambahan Penghasilan dianggarkan pada tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Bagi PNS yang dimutasi diberikan Tambahan Penghasilan sesuai besaran pada tugas baru dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika secara nyata melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 10, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan berjalan; dan
 - b. Jika secara nyata mulai melaksanakan tugas setelah tanggal 10, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan berikutnya;
- (2) Bagi PNS yang ditugaskan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian, harus diberikan nilai Tambahan Penghasilan yang lebih tinggi.

Pasal 7

PNS yang menjalankan tugas diluar kota seperti rapat, menghadiri pertemuan dan kegiatan/tugas kedinasan lainnya, maka PNS yang bersangkutan diperhitungkan seperti PNS yang bertugas di kantor sepanjang PNS yang bersangkutan ada Nota tertulis dari Pimpinan yang memberikan perintah/tugas dimaksud atau dibuktikan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi PNS yang mengikuti rapat dinas/tugas kedinasan di luar Daerah maupun dalam Daerah.

Pasal 8

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- b. PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
- c. PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. PNS yang diberhentikan atau sedang mengajukan banding administratif pada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak di izinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar;
- f. PNS yang sedang menjalankan cuti besar atau cuti diluar tanggungan Negara;
- g. PNS Daerah lain yang berstatus PNS titipan; dan
- i. PNS yang menjalankan masa persiapan pensiun.

Bagian Ketiga
Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 9

Dasar pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. pembayaran tambahan Penghasilan didasarkan pada daftar hadir setiap hari;

- b. selain daftar hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemberian tambahan penghasilan juga didasarkan hasil pengamatan dan penilaian yang dituangkan dalam kertas kerja harian;
- c. tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan;
- d. khusus untuk bulan Desember tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 10

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b didasarkan atas indikator :
 - a. kebenaran hasil pekerjaan;
 - b. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan; dan
 - c. ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja.
- (2) Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai nilai sebagai berikut:
 - a. kebenaran hasil pekerjaan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - d. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - e. ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 11

- (1) Setiap PNS wajib melaksanakan tugas paling rendah 5 (lima) jam per Hari Kerja.
- (2) PNS yang tidak melaksanakan tugas dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1,2% (satu koma dua perseratus).
- (3) PNS yang melaksanakan tugas tetapi tidak membuat laporan prestasi kerja dianggap tidak melaksanakan tugas.

Pasal 12

Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS Golongan III dan Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan bruto sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN JAM KERJA

Pasal 13

- (1) PNS wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam satu minggu, dimulai hari Senin sampai dengan Jumat atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (2) Hari kerja dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Jam kerja ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah jam 07.30 sampai dengan 16.00, hari Jumat adalah jam 07.30 sampai dengan 16.30 dan jam istirahat hari senin sampai dengan hari kamis adalah jam 12.00

sampai dengan 13.00 sedangkan hari jumat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00

- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu jam kerja masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan beban tugas hari itu.
- (5) PNS wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik atau daftar hadir manual jika belum tersedia sistem kehadiran elektronik;
- (6) Pengisian Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (7) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal :
 - a. Sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. PNS belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik;
 - c. Sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; dan
 - d. Terjadi keadaan memaksa.
- (8) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengisi daftar hadir yang tersedia setiap hari kerja sesuai jam kerja dan jam pulang kerja dengan mencantumkan jam saat menandatangani daftar hadir dengan ketentuan tidak boleh diwakili/mewakili orang lain.
- (9) Pejabat yang menangani sistem kehadiran elektronik atau manual sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (8) menyampaikan informasi mengenai akumulasi penghitungan pemotongan terhadap ketidakhadiran atau keterlambatan PNS sebagai bahan perhitungan pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS.

BAB V PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

Pemotongan tambahan penghasilan dinyatakan dalam per seratus dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 15

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan diberlakukan kepada :
 - a. PNS yang terlambat masuk kerja atau tidak mengikuti apel pagi;
 - b. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya atau tidak mengikuti apel sore;
 - c. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - d. PNS yang tidak hadir karena cuti , yaitu :
 1. Cuti karena alasan penting;
 2. Cuti melahirkan;
 3. Cuti Tahunan; dan
 4. Cuti Sakit.
 - e. PNS yang dijanjikan hukuman disiplin;

- (2) Pemotongan tambahan penghasilan per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar :
- a. 5 % (lima per seratus) per hari kerja bagi PNS yang tidak hadir tanpa keterangan;
 - b. 2 % (dua per seratus) per hari kerja bagi PNS yang terlambat masuk kerja atau yang tidak mengikuti apel pagi;
 - c. 2 % (dua per seratus) per hari kerja bagi PNS yang pulang kerja sebelum waktunya atau tidak mengikuti apel sore;

Pasal 16

- (1) Bagi PNS yang menjalani cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf e angka 1 dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar :
- a. 0% (nol per seratus) apabila cuti 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari;
 - b. 5 % (dua puluh lima per seratus) apabila cuti 8 (delapan) hari sampai dengan 14 hari; dan
 - c. 25 % (lima puluh per seratus) apabila cuti 15 (lima belas hari) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari.
- (2) Bagi PNS yang menjalani cuti alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari tidak diberikan tambahan penghasilan

Pasal 17

- (1) PNS yang menjalani Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e angka 2 dan yang bersangkutan tidak menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan untuk paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja; dan
 - b. untuk hari berikutnya setelah waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) per hari.
- (2) PNS yang melaksanakan Cuti Melahirkan dan yang bersangkutan menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja;
 - b. melebihi waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tidak dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan apabila masih menjalani rawat inap; dan
 - c. dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 5% (lima persen) per Hari Kerja apabila tidak lagi menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (3) Rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Batas waktu yang dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c yakni selama hak Cuti Melahirkan yang

diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalani hak Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e angka 3 sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan.
- (2) PNS yang menjalani hak Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi batas waktu hak Cuti Tahunan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti disamakan dengan tidak masuk kerja dan tidak diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 19

PNS yang melaksanakan Cuti Sakit dan yang bersangkutan menjalani rawat inap tidak dikenakan pemotongan TPP sampai dengan batas waktu yang bersangkutan selesai menjalani rawat inap.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Badan berwenang dan bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian dengan memberi uraian tugas dan petunjuk yang jelas kepada staf untuk bekerja secara optimal.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Tambahan penghasilan yang diterima PNS diberikan berdasarkan kehadiran dan beban kerja yang dituangkan dalam kertas kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung.

- (3) Rekapitulasi daftar hadir disampaikan kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan pengesahan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 29 MARET 2018

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



JOKSAN LAKUKUA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 18

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POSO

NOMOR : 18 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 MARET 2018

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN POSO

**PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN POSO**

NO		KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS RUPIAH	TUNJANGAN %
1	Kepala Badan	14	2.825	Rp 8.408	Rp 5.938.150
2	Sekretaris Badan	12	2.280	Rp 8.408	Rp 4.792.560
3	Kepala Bidang	11	2.060	Rp 8.408	Rp 4.330.120
4	Kepala Sub Bidang	9	1.430	Rp 8.408	Rp 3.005.860
5	Penyusun/Pengevaluasi/An alis/Penata	7	885	Rp 8.408	Rp 1.860.270
6	Pengelola/Pengolah	6	685	Rp 8.408	Rp 1.439.870
7	Pengadministrasi	5	490	Rp 8.408	Rp 1.029.980

BUPATI POSO

TTD

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POSO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN POSO

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KAB.POSO
KERTAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BIDANG :

NAMA :

NIP :

PANGKAT / GOL :

JABATAN :

HARI/TGL/BULAN :

NO.	JAM KERJA	URAIAN PEKERJAAN

.....

YANG MELAKSANAKAN,

.....

PANGKAT.....

NIP.....

.....

PANGKAT.....

NIP.....

MENGETAHUI :

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

.....

BUPATI POSO,

TTD

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

f